



WALI KOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG  
dan  
WALI KOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas;
- g. catatan atas laporan keuangan; dan
- h. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 3

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
  - a. pendapatan;
  - b. belanja dan transfer;
  - c. surplus; dan
  - d. pembiayaan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direalisasikan sebesar Rp846.554.624.922,07 (delapan ratus empat puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah tujuh sen).
- (3) Belanja dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direalisasikan sebesar Rp805.265.641.014,00 (delapan ratus lima miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu empat belas rupiah).

- (4) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direalisasikan sebesar Rp41.288.983.908,07 (empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah tujuh sen).
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (6) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, direalisasikan sebesar Rp4.475.081.736,80 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh sen).
- (7) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, direalisasikan sebesar Rp41.099.234.952,00 (empat puluh satu miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (8) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhadap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), direalisasikan sebesar minus Rp36.624.153.215,20 (minus tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah dua puluh sen).

#### Pasal 4

Rincian mengenai pendapatan, belanja dan transfer, defisit, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:

- a. selisih anggaran pendapatan terhadap realisasi pendapatan;
- b. selisih anggaran belanja dan transfer terhadap realisasi belanja dan transfer;
- c. selisih anggaran surplus terhadap realisasi surplus;
- d. selisih anggaran pembiayaan terhadap realisasi pembiayaan; dan
- e. selisih anggaran pembiayaan neto terhadap realisasi pembiayaan neto.

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan anggaran pendapatan pergeseran APBD tahun anggaran 2024, sebesar Rp891.570.741.204,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat rupiah).
- (2) Realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebesar Rp846.554.624.922,07 (delapan ratus empat puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah tujuh sen).

- (3) Selisih anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp45.016.116.281,93 (empat puluh lima miliar enam belas juta seratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran belanja dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan anggaran belanja dan transfer pergeseran APBD tahun anggaran 2024, sebesar Rp889.567.435.523,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (2) Realisasi belanja dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp805.265.641.014,00 (delapan ratus lima miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu empat belas rupiah).
- (3) Selisih anggaran belanja dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap realisasi belanja dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp84.301.794.509,00 (delapan puluh empat miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan anggaran surplus pergeseran APBD tahun anggaran 2024, sebesar Rp2.003.305.681,00 (dua miliar tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (2) Realisasi surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebesar Rp41.288.983.908,07 (empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh sen).
- (3) Selisih anggaran surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap realisasi surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar minus Rp39.285.678.227,07 (minus tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh sen).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
  - a. anggaran penerimaan pembiayaan pergeseran APBD tahun anggaran 2024, sebesar Rp16.595.929.271,00 (enam belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah); dan

- b. anggaran pengeluaran pembiayaan pergeseran APBD tahun anggaran 2024, sebesar Rp18.599.234.952,00 (delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (2) Realisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
  - a. realisasi penerimaan pembiayaan, sebesar Rp4.475.081.736,80 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh sen); dan
  - b. realisasi pengeluaran pembiayaan, sebesar Rp41.099.234.952,00 (empat puluh satu miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap realisasi penerimaan terhadap pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebesar Rp12.120.847.534,20 (dua belas miliar seratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh sen).
- (4) Selisih anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap realisasi pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar minus Rp22.500.000.000,00 (minus dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pembiayaan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan anggaran pembiayaan neto pergeseran APBD tahun anggaran 2024, sebesar minus Rp2.003.305.681,00 (minus dua miliar tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (2) Realisasi pembiayaan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar minus Rp36.624.153.215,20 (minus tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah dua puluh sen).
- (3) Selisih anggaran pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap realisasi pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp34.620.847.534,20 (tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh sen).

#### Pasal 10

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2024, terdiri atas:

- a. saldo anggaran lebih awal, sebesar Rp4.459.265.637,90 (empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah sembilan puluh sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, sebesar Rp4.458.535.638,80 (empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh sen);
- c. SiLPA, sebesar Rp4.664.830.692,87 (empat miliar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen);
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, sebesar minus Rp729.999,10 (minus tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah sepuluh sen); dan
- e. saldo anggaran lebih akhir, sebesar Rp4.664.830.692,87 (empat miliar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen).

#### Pasal 11

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, terdiri atas:

- a. jumlah aset, sebesar Rp2.453.522.117.629,24 (dua triliun empat ratus lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen);
- b. jumlah kewajiban, sebesar Rp476.115.942.664,50 (empat ratus tujuh puluh enam miliar seratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah lima puluh sen); dan
- c. jumlah ekuitas, sebesar Rp1.977.406.174.964,74 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen).

#### Pasal 12

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, terdiri atas:

- a. jumlah pendapatan, sebesar Rp922.258.929.827,57 (sembilan ratus dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh tujuh sen);
- b. jumlah beban, sebesar Rp906.002.384.912,62 (sembilan ratus enam miliar dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua belas rupiah enam puluh dua sen);

- c. surplus dari operasi yang merupakan selisih jumlah pendapatan terhadap jumlah beban sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, sebesar Rp16.256.544.914,95 (enam belas miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat belas rupiah sembilan puluh lima sen);
- d. jumlah defisit dari kegiatan non operasional, sebesar Rp7.154.081.540,59 (tujuh miliar seratus lima puluh empat juta delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah lima puluh sembilan sen);
- e. surplus sebelum pos luar biasa yang merupakan akumulasi surplus dan defisit sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d, sebesar Rp9.102.463.374,36 (sembilan miliar seratus dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah tiga puluh enam sen);
- f. pos luar biasa, sebesar Rp2.526.070.117,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh puluh ribu seratus tujuh belas rupiah); dan
- g. surplus laporan operasional, sebesar Rp6.576.393.257,36 (enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh enam sen).

#### Pasal 13

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, terdiri atas:

- a. saldo kas awal di bendahara umum Daerah per 1 Januari 2024, sebesar Rp5.298.748.567,81 (lima miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasi, sebesar Rp130.603.430.807,07 (seratus tiga puluh miliar enam ratus tiga juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tujuh sen);
- c. arus kas dari aktivitas investasi, sebesar minus Rp89.314.446.899,00 (minus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan, sebesar minus Rp41.082.688.854,00 (minus empat puluh satu miliar delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas transitoris, sebesar minus Rp104.588.014,33 (minus seratus empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat belas rupiah tiga puluh tiga sen);
- f. saldo kas akhir di bendahara umum Daerah per 31 Desember 2024, sebesar Rp5.400.455.607,55 (lima miliar empat ratus lima puluh lima juta enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima sen); dan

- g. saldo akhir kas, sebesar Rp5.400.455.607,55 (lima miliar empat ratus juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh rupiah lima puluh lima sen).

#### Pasal 14

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, terdiri atas:

- a. ekuitas awal, sebesar Rp2.109.801.660.715,85 (dua triliun seratus sembilan miliar delapan ratus satu juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah delapan puluh lima sen);
- b. surplus laporan operasional, sebesar Rp6.576.393.257,36 (enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh enam sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berupa koreksi ekuitas lainnya, sebesar minus Rp138.971.879.008,47 (minus seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan rupiah empat puluh tujuh sen); dan
- d. ekuitas akhir, sebesar Rp1.977.406.174.964,74 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen).

#### Pasal 15

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

#### Pasal 16

- (1) Uraian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Lampiran I yang memuat laporan realisasi anggaran, terdiri atas:
    - 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
    - 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
    - 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan

4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II yang memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III yang memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV yang memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V yang memuat neraca;
- f. Lampiran VI yang memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII yang memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII yang memuat daftar rekapitulasi piutang Daerah;
- i. Lampiran IX yang memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X yang memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI yang memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII yang memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII yang memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV yang memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV yang memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI yang memuat daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII yang memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII yang memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX yang memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX yang memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah yang terdiri atas:
  1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah; dan
  2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah.

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal ...

WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Diundangkan di Bitung  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

IGNATIUS RUDY THENO

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berisi penerimaan yang menjadi hak serta pengeluaran yang menjadi kewajiban Daerah.

Dalam pelaksanaannya APBD harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pelaksanaan dan pengelolaan APBD dipertanggungjawabkan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR ...

